



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Noor Hasanah, S.H., bertempat tinggal di Jalan Karang Anyar Permai

Komp. Villa Hanyar Utama Nomor 30 RT 43/ RW 01, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aji Fadlia Umar, S.H., beralamat di Jalan A. Yani Km. 33,7, Ruko Nomor 6, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, berdomisili elektronik di *jr.associate23@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 42/PK.Pdt/2022/PN Bnt, sebagai Penggugat;

lawan:

Gunawan, bertempat tinggal di Jalan Pelita, RT 011/ RW 003, Kelurahan Pendang, Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Budiono, S.H., Rusdi Agus Susanto, S.H., beralamat di Jalan Rajawali Km. 02, Komplek Ruko No. 292, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdomisili elektronik di *mbp.lawyer@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Nomor Nomor 5/PK.Pdt/2023/PN Bnt, sebagai Tergugat I;

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karta Wijaya, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Raya Nomor 19 RT 013/ RW 005, Kelurahan Pendang, Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Budiono, S.H., Rusdi Agus Susanto, S.H., beralamat di Jalan Rajawali Km. 02, Komplek Ruko No. 292, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdomisili elektronik di *mbp.lawyer@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 46/PK.Pdt/2022/PN Bnt, sebagai Tergugat II;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan, berkedudukan di Jalan Pahlawan 6, Nomor 25, Desa Pamait, Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Kalimantan Tengah, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 29 November 2022 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa, Haji IJING alias IDJING bin H.OEMAR (orang tua PENGGUGAT) mempunyai sebidang tanah berupa kebun rotan taman/irit, yang merupakan peninggalan dari orang tuanya yang bernama H.OEMAR bin H.OESIN (Kakek PENGGUGAT), terletak di (dahulu) Danau Pendang atau sekarang dikenal dengan nama Jalan Pelita Raya/Padat Karya Kelurahan Pendang Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan, dengan

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt



ukuran panjang 300 meter dan lebar 68 meter dengan batas-batas (selanjutnya disebut "obyek sengketa") sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik BANGSOEL (Oeloe) (sekarang MUHAMMAD TODOT);

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik DJANTOER (Moeka) (sekarang Jalan Pelita/Padat Karya);

Sebelah : berbatasan dengan tanah milik NADJIR al. Selatan (Ilir) BAOENG (sekarang H.Ijing atau orang tua PENGGUGAT);

Sebelah Barat : berbatasan dengan Danau Pendang. (Darat)

- 2) Bahwa, tanah obyek sengketa telah dikuasai dan dipelihara serta dirawat oleh H.OEMAR bin H.OESIN (Kakek PENGGUGAT) dengan cara ditanami rotan taman dan rotan irit, kemudian sepeninggalan H.OEMAR bin H.OESIN (Kakek PENGGUGAT) tanah obyek sengketa tersebut secara terus-menerus dikuasai, dipelihara dan dirawat oleh Haji IJING alias IDJING bin H.OEMAR (ayah kandung/orang tua PENGGUGAT) beserta anak/keturunannya.
- 3) Bahwa, diketahui pada tanggal 24 Maret 1989 Haji IJING alias IDJING bin H.OEMAR (orang tua PENGGUGAT) wafat, dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri yang bernama Hajjah KISRAWIYAH dan 11 (sebelas) orang anak, yaitu :
 - 3.1. Haji SALIM (Almarhum), laki-laki, lahir di Pendang tanggal 14 Juli 1932 dan meninggal dunia pada 28 April 2010;
 - 3.2. Haji PLASTINA (Almarhum), laki-laki, lahir di Pendang tanggal 12 April 1936 dan meninggal dunia pada 15 Februari 1991;
 - 3.3. Haji MUCHLIS (Almarhum), laki-laki, lahir di Pendang tanggal 6 Juni 1939 dan meninggal dunia pada 12 April 2013;
 - 3.4. Haji HAMIDHAN HI, laki-laki, lahir di Banjarmasin tanggal 8 Agustus 1944;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. TRIPOLI (Almarhum), laki-laki, lahir di Pendang tanggal 15 Oktober 1946 dan meninggal dunia pada 14 Februari 1993;
 - 3.6. Hajjah BUNDARSIAH, lahir di Muara Teweh tanggal 17 Juli 1948;
 - 3.7. Hajjah SITI MUNJIAH, perempuan, lahir di Pendang tanggal 30 Juni 1950;
 - 3.8. Haji SWEDEN HI (Almarhum), laki-laki, lahir di Pendang 2 Juli 1954 dan meninggal dunia pada 10 Oktober 2016;
 - 3.9. Haji SAFUANDA (Almarhum), laki-laki, lahir di Barito Utara pada tanggal 19 Februari 1956 dan meninggal dunia pada 17 Maret 2022;
 - 3.10. Hajjah NOOR HASANAH, perempuan, lahir di Muara Teweh pada tanggal 2 Maret 1959 (ic.PENGGUGAT);
 - 3.11. Hajjah NOOR AIDA, perempuan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Februari 1963.
- 4) Bahwa, sepeninggal Haji IJING alias Haji IDJING bin H.OEMAR (ayah kandung/orang tua PENGGUGAT) maka secara mutatis mutandis hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan berikut pemeliharaan, perawatan serta memungut hasil atas tanah obyek sengketa maupun harta peninggalan lainnya milik Haji IJING alias IDJING bin H.OEMAR, menjadi hak dari para ahli warisnya yaitu Hajjah KISRAWIYAH (orang tua PENGGUGAT) selaku istri dan 11 (sebelas) orang anak/keturunannya, termasuk pula dalam hal ini PENGGUGAT (vide Pasal 833 jo. Pasal 584 jo. Pasal 290 KUHPerdara jo. Pasal 171 angka (c) KHI);
 - 5) Bahwa, sepeninggal Haji IJING alias IDJING bin H.OEMAR (orang tua PENGGUGAT) maka yang melanjutkan pemeliharaan dan perawatan atas tanah obyek sengketa maupun harta peninggalan lainnya milik Haji IJING alias IDJING bin H.OEMAR, dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu Hajjah KISRAWIYAH (istri Haji IJING atau orang tua PENGGUGAT) bersama-sama dengan Haji SALIM bin Haji IJING (saudara tertua PENGGUGAT).
 - 6) Bahwa, pada tanggal 7 Agustus 1997 diketahui Hajjah KISRAWIYAH tutup usia/wafat, dan sepeninggal Hajjah KISRAWIYAH kemudian

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT beserta ahli waris (saudara) yang lainnya telah membuat suatu kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam surat tertanggal 17 Agustus 1998, yang isinya menunjuk Haji SALIM (saudara tertua PENGGUGAT) untuk mengurus dan seluruh harta peninggalan milik Haji IJING alias IDJING bin Haji OEMAR, termasuk tanah obyek sengketa.

- 7) Bahwa, sejak wafatnya ke-2 (dua) orang tua PENGGUGAT yaitu Haji IJING alias IDJING bin H.OEMAR (pada tanggal 24 Maret 1989) dan Hajjah KISRAWIYAH (pada tanggal 7 Agustus 1997), sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Buntok, PENGGUGAT beserta 10 (sepuluh) orang saudaranya yang lain sebagai ahli waris, tidak pernah melakukan pembagian terhadap seluruh harta peninggalan milik Haji IJING alias IDJING bin H.OEMAR dan milik Almarhumah Hajjah KISRAWIYAH (orang tua PENGGUGAT) termasuk pula terhadap tanah obyek sengketa.
- 8) Bahwa, pada Tahun 2006 diketahui TERGUGAT I telah dengan sengaja menjual tanah obyek sengketa kepada TERGUGAT II dengan ukuran panjang 171 meter dan lebar 100 meter atau seluas $\pm 17,100 \text{ m}^2$ (tujuh belas ribu seratus persegi), tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PENGGUGAT maupun ahli waris (saudara) yang lainnya.
- 9) Bahwa, mengetahui perbuatan TERGUGAT I tersebut, maka PENGGUGAT bersama-sama dengan ahli waris (saudara) yang lainnya telah membuat dan menyampaikan surat yang pada pokoknya mengenai keberatan atas penjualan tanah obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan milik Almarhum Haji IJING alias IDJING bin H.OEMAR (orang tua PENGGUGAT), sebagaimana diterangkan dalam :
 - a. Surat tertanggal 12 Agustus 2006 diketahui oleh Lurah Pendang (MURSALIN), yang pada pokoknya menyatakan bahwa para ahli waris dari Haji IJING alias IDJING bin H.OEMAR dan Hajjah KISRAWIYAH (orang tua PENGGUGAT) tidak pernah menjual, menghibahkan dan/atau mengalihkan sebagian maupun keseluruhan hak kepemilikan dan/atau pemeliharaan serta

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt



penguasaan maupun pemanfaatan atas harta-harta peninggalan Haji IJING alias IDJING bin H.OEMAR dan Hajjah KISRAWIYAH (orang tua PENGUGAT), termasuk pula atas tanah obyek sengketa, kepada TERGUGAT I atau siapapun, selain yang telah disepakati dalam surat tanggal 17 Agustus 1998;

- b. Surat tertanggal 29 Nopember 2006 diketahui oleh Lurah Pendang (MURSALIN), yang pada pokoknya menyatakan bahwa para ahli waris dari Haji IJING alias IDJING bin H.OEMAR dan Hajjah KISRAWIYAH, terutama Haji SALIM (saudara kandung PENGUGAT) tidak pernah memberikan atau menerbitkan surat kuasa baik kepada TERGUGAT I atau siapapun juga yang bertujuan untuk menyuruh menjual, menghibahkan dan/atau mengalihkan bidang-bidang tanah peninggalan dari Haji IJING alias IDJING bin H.OEMAR dan Hajjah KISRAWIYAH, termasuk pula atas tanah obyek sengketa.
- 10) Bahwa, atas surat-surat pada posita angka (9) di atas, kemudian Lurah Pendang memberikan tanggapan dengan menerbitkan surat tertanggal 04 Februari 2007, yang pada pokoknya menghimbau kepada pihak-pihak yang telah melakukan transaksi jual beli dengan TERGUGAT I termasuk pula dalam hal ini TERGUGAT II, untuk segera mengembalikan tanah obyek sengketa yang telah dibeli (diperoleh) dari TERGUGAT I kepada Haji SALIM selaku ahli waris dari Haji IJING alias IDJING bin H.OEMAR dan Hajjah KISRAWIYAH (orang tua PENGUGAT), dikarenakan surat kuasa yang diperlihatkan dan dimiliki serta dipergunakan oleh TERGUGAT I untuk melakukan transaksi atas tanah obyek sengketa yang merupakan milik Almarhum Haji IJING alias IDJING bin H.OEMAR adalah PALSU. Namun, sampai dengan gugatan ini disampaikan ke Pengadilan, himbauan tersebut tidak pernah mendapat tanggapan dari TERGUGAT II selaku pihak Pembeli tanah obyek sengketa dari TERGUGAT I.
- 11) Bahwa, meskipun TERGUGAT II telah mengetahui TERGUGAT I bukanlah pihak yang berhak untuk menjual dan/atau mengalihkan,

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahtangankan hak atas tanah obyek sengketa, akan tetapi TERGUGAT II tetap bersikeras mempertahankan tanah obyek sengketa yang telah diperolehnya (dibeli) dari TERGUGAT I dan menolak upaya-upaya penyelesaian sengketa secara kekeluargaan yang ditawarkan oleh PENGGUGAT maupun ahli waris (saudara) yang lainnya.

- 12) Bahwa, sepeninggalnya Haji SALIM bin Haji IJING alias IDJING (wafat pada tanggal 28 April 2010) dan dikarenakan domisili PENGGUGAT berada di luar daerah (Kota Banjarbaru – Provinsi Kalimantan Selatan) dan ditambah keberadaan TERGUGAT I yang saat itu sangat sulit ditemukan, mengakibatkan penyelesaian sengketa kepemilikan tanah obyek sengketa menjadi terhambat.
- 13) Bahwa, sekitar Tahun 2020 kemudian PENGGUGAT mengetahui bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah didaftarkan haknya oleh TERGUGAT II pada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Barito Selatan (TURUT TERGUGAT) dan atas permohonan TERGUGAT II tersebut TURUT TERGUGAT telah menerbitkan dokumen kepemilikan atas tanah obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00355, NIB.15.03.02.01.00220, Surat Ukur No.00135/Pendang/2016 tanggal 26-10-2016, luas 18.130 m² (delapan belas ribu seratus tiga puluh meter persegi) atas nama KARTAWIJAYA (TERGUGAT II), terbit pada tanggal 21 Februari 2017.
- 14) Bahwa, setelah mengetahui diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 00355, NIB.15.03.02.01.00220, Surat Ukur No.00135/Pendang/2016 tanggal 26-10-2016, luas 18.130 m² (delapan belas ribu seratus tiga puluh meter persegi) atas nama KARTAWIJAYA (TERGUGAT II) atas tanah obyek sengketa, maka PENGGUGAT bersama-sama dengan para ahli waris (saudara) lainnya telah menempuh berbagai upaya untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah obyek sengketa dimaksud, dengan cara :
 - a. melakukan Rapat (pertemuan) atau musyawarah mufakat pada tanggal 23 Agustus 2020, antara PENGGUGAT dengan

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Namun, dalam pertemuan tersebut belum tercapai kesepakatan.
- b. PENGGUGAT menyampaikan surat tertanggal 12 Oktober 2020 guna menindaklanjuti rapat (pertemuan) tanggal 23 Agustus 2020, yang mana kemudian oleh TERGUGAT II ditanggapi melalui surat tanggal 31 Oktober 2020, yang intinya menyatakan tidak berkenan untuk mengembalikan tanah obyek sengketa, karena merasa telah membeli dari TERGUGAT I.
 - c. Melakukan mediasi atau musyawarah untuk mufakat di Kelurahan Pendang tanggal 03 Nopember 2020, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang pada pokoknya TERGUGAT II menyatakan tetap bersikeras mempertahankan tanah obyek sengketa yang telah dibeli dari TERGUGAT I;
 - d. Melakukan mediasi di Kantor TURUT TERGUGAT sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing pada tanggal 24 Juni 2021 dan tanggal 01 Juli 2021. Namun, dalam pertemuan tersebut tidak tercapai kesepakatan dikarenakan TERGUGAT II tidak berkenan hadir.
 - e. PENGGUGAT menyampaikan undangan untuk mediasi sebagaimana dimaksud dalam surat tanggal 09 Oktober 2021, yang ditujukan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Namun, dalam mediasi (pertemuan) tersebut tidak tercapai kesepakatan dikarenakan TERGUGAT II tidak berkenan hadir.
- 15) Bahwa, berdasarkan posita angka (9) dan angka (14) tersebut di atas, PENGGUGAT secara terang dan nyata telah mengupayakan penyelesaian sengketa kepemilikan atas tanah obyek sengketa dengan itikad baik dan kekeluargaan, akan tetapi justru TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak beritikad baik untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, wajar apabila PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Buntok guna memperoleh kepastian dan jaminan perlindungan hukum atas hak-hak PENGGUGAT berikut ahli waris yang lainnya menurut hukum atas tanah obyek sengketa dimaksud.

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Bahwa, atas perbuatan TERGUGAT I yang telah dengan sengaja menjual tanah obyek sengketa kepada TERGUGAT II tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PENGGUGAT maupun ahli waris yang lainnya, maka perbuatan TERGUGAT I tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak subyektif PENGGUGAT dan 10 (sepuluh) orang saudara lainnya sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Haji IJING alias IDJING bin H.OEMAR dan Almarhumah Hajjah KISRAWIYAH (vide Pasal 1365 KUHPerdara).
- 17) Bahwa, meskipun telah diperingatkan oleh PENGGUGAT maupun melalui Perangkat desa setempat (Lurah Pendang) sebagaimana diterangkan dalam posita angka 9, angka (10) dan posita angka (14) di atas, TERGUGAT II tetap keras pada pendiriannya mempertahankan tanah obyek sengketa yang telah dibelinya (diperoleh) dari TERGUGAT I. Sehingga, dengan demikian perbuatan dan/atau sikap TERGUGAT II tersebut TIDAK MENCERMINKAN sebagai pembeli yang beritikad baik sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) dan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2016, dan oleh karenanya perbuatan dan/atau sikap TERGUGAT II tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 KUHPerdara).
- 18) Bahwa, oleh karena transaksi jual beli antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II atas tanah obyek sengketa tersebut, dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PENGGUGAT dan/atau ahli waris lainnya, serta meskipun telah diberikan peringatan akan tetapi TERGUGAT II tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka secara mutatis mutandis transaksi jual-beli antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II merupakan transaksi yang tidak sah dan batal demi hukum karena melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 1335 KUHPerdara jo. Pasal 1471 KUHPerdara.
- 19) Bahwa, oleh karena transaksi jual beli antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II atas tanah obyek sengketa tersebut, merupakan transaksi yang tidak sah dan batal demi hukum maka dengan demikian secara

Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutatis mutandis Sertipikat Hak Milik Nomor 00355, NIB.15.03.02.01.00220, Surat Ukur No.00135/Pendang/2016 tanggal 26-10-2016, luas 18.130 m² (delapan belas ribu seratus tiga puluh meter persegi) atas nama KARTAWIJAYA (TERGUGAT II), yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang berkaitan dengan tanah obyek sengketa.

20) Bahwa, atas perbuatan TERGUGAT I yang telah dengan sengaja menjual tanah obyek sengketa kepada TERGUGAT II, maka adapun kerugian yang dialami oleh PENGUGAT sebagai berikut :

- a). Kerugian yang nyata berupa hilangnya hak untuk menguasai dan memanfaatkan serta memungut hasil atas tanah obyek sengketa yang merupakan peninggalan dari orang tua PENGUGAT;
- b). Kerugian immateril berupa waktu, tenaga dan pikiran karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan (sengketa) ini secara kekeluargaan, sehingga menimbulkan perasaan tidak aman (khawatir) dan tidak adanya kepastian hukum bagi PENGUGAT berikut ahli waris lainnya untuk bertindak sebagai pemilik yang sah dalam memelihara, merawat dan menguasai tanah obyek sengketa tersebut, yang mana hal ini tidak dapat diperhitungkan ataupun diukur dengan uang. Namun, demi kepastian hukum berkenan kiranya untuk ditetapkan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

21) Bahwa, untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi sebagai akibat dari tindakan penguasaan pada tanah obyek sengketa dan PENGUGAT juga khawatir TERGUGAT II akan mengalihkan sebagian atau seluruh tanah obyek sengketa kepada pihak lain, maka PENGUGAT mohon dapat dilaksanakan tindakan pendahuluan berupa penghentian seluruh kegiatan di atas tanah obyek sengketa baik berupa penguasaan dan/atau pemeliharaan yang dilakukan oleh TERGUGAT II atau siapapun yang menguasai dan/atau mendapat hak daripadanya atas tanah obyek

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, terhitung sejak tanggal gugatan ini disampaikan pada Pengadilan Negeri Buntok hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

- 22) Bahwa, PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memerintahkan kepada TERGUGAT II atau siapapun yang menguasai dan/atau mendapat hak daripadanya atas tanah obyek sengketa, agar mentaati putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong, terpeliharaan dan terawat, bebas bangunan maupun jaminan terhadap pihak lain, serta tanpa dibebani dengan hal apapun juga sebagaimana kedudukannya semula, terhitung sejak putusan ini diucapkan.
- 23) Bahwa, menyatakan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini;
- 24) Bahwa, PENGGUGAT memiliki sangkaan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak akan menjalankan atau memenuhi putusan pengadilan secara sukarela, oleh karenanya adalah wajar apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali PARA TERGUGAT lalai dalam menjalankan atau memenuhi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
- 25) Bahwa, PENGGUGAT juga memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi dari PARA TERGUGAT (*uitvoerbaar bij vooraad*);
- 26) Bahwa, oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada posita angka (16) dan angka (17) di atas, maka beralasan kiranya terhadap seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada PARA TERGUGAT secara tanggung renteng.

Halaman 11 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada TERGUGAT II atau siapapun yang menguasai dan/atau mendapat hak daripadanya untuk menghentikan seluruh kegiatan apapun juga yang dilakukan di atas tanah obyek sengketa, terhitung sejak pemeriksaan perkara berlangsung sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan menurut hukum Haji IJING alias IDJING (ayah kandung/orang tua PENGGUGAT) merupakan anak kandung dari H.OEMAR bin H.OESIN;
- 3) Menyatakan Haji IJING alias IDJING bin H.OEMAR (ayah kandung/orang tua PENGGUGAT) adalah pemilik yang sah menurut hukum dengan segala konsekuensi hukumnya atas tanah obyek sengketa yang terletak di (dahulu) Danau Pendang atau sekarang dikenal dengan nama Jalan Pelita Raya/Padat Karya Kelurahan/Desa Pendang Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, ukuran panjang 300 meter dan lebar 68 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik BANGSOEL (Oeloe) (sekarang MUHAMMAD TODOT);

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik DJANTOER (Moeka) (sekarang Jalan Pelita/Padat Karya);

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik NADJIR al. (Ilir) BAOENG (sekarang H.Ijing atau orang tua PENGGUGAT);

Sebelah Barat : berbatasan dengan Danau Pendang.

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Darat)

Sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 25 Desember 1925 dan Surat Keputusan Bersama tanggal 15 Agustus 1963;

- 4) Menyatakan menurut hukum PENGGUGAT beserta saudara kandung lainnya masing-masing yang bernama Haji SALIM (alm/laki-laki), Haji PLASTINA (alm/laki-laki), Haji MUCHLIS (alm/laki-laki), Haji TRIPOLI (alm/laki-laki), Hajjah BUNDARSIAH (perempuan), Hajjah SITI MUNJIAH (perempuan), Haji SWEDEN HI (alm/laki-laki), Haji SAFUANDA (alm/laki-laki), dan Hajjah NOOR AIDA (perempuan), merupakan anak kandung atau ahli waris dari Almarhum Haji IJING al. IDJING bin H.OEMAR dan Almarhumah Hajjah KISRAWIYAH;
- 5) Menyatakan obyek sengketa adalah sah merupakan harta warisan PENGGUGAT beserta saudara yang lainnya, yang diperolehnya dari peninggalan orang tuanya yang bernama Haji IJING alias IDJING bin H.OEMAR;
- 6) Menyatakan perbuatan TERGUGAT I yang telah sengaja menjual tanah obyek sengketa kepada TERGUGAT II, tanpa persetujuan dari PENGGUGAT beserta saudara yang lainnya selaku anak atau ahli waris dari Haji IJING alias IDJING bin H.OEMAR, adalah perbuatan melawan hukum.
- 7) Menyatakan jual-beli antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum.
- 8) Menyatakan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00355, NIB.15.03.02.01.00220, Surat Ukur No.00135/Pendang/2016 tanggal 26-10-2016, luas 18.130 m² (delapan belas ribu seratus tiga puluh meter persegi) atas nama KARTAWIJAYA (TERGUGAT II) sepanjang berkaitan dengan tanah obyek sengketa.
- 9) Memerintahkan kepada TERGUGAT II atau siapapun yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT dalam keadaan kosong, terpelihara dan terawat, bebas dari bangunan maupun jaminan kepada pihak lain serta tanpa dibebani dengan hal apapun juga sebagaimana kedudukannya semula, terhitung sejak putusan ini diucapkan.

- 10) Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
- 11) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial kepada PENGGUGAT sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- 12) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT, setiap kali PARA TERGUGAT lalai melaksanakan atau memenuhi isi putusan dalam perkara ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
- 13) Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- 14) Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun PARA TERGUGAT melakukan verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij vooraad);
- 15) Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Frans



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendi Manurung, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Buntok, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Januari 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum:

1. Bahwa tidak jelas dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan. Dalam posita gugatan tidak dijelaskan apa yang menjadi alas hak tanah milik H Ijing alias Idjing, yang disebut dalam gugatan hlm 2 angka 1 merupakan tanah peninggalan dari H. Oemar bin H. Oesin sebagai pemilik asal, yang dalam perkara a quo disebut *Objek Sengketa*. Dengan ukuran panjang 300 Meter dan Lebar 68 Meter dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Utara (ulu) : berbatasan dengan Bangsoel
(sekarang Muhammad Todot)
- Timur (laut) : berbatasan dengan Djantoer
(sekarang Jalan Pelita/Padat Karya)
- Selatan (ilir) : berbatasan dengan Nadjir als Baoeng
(sekarang H. Ijing atau orang tua Penggugat)
- Barat (darat) : berbatasan dengan Danau Pendang

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt



2. Bahwa tidak jelas hubungan hukum Penggugat dengan benda/barang yang menjadi objek sengketa dan/atau tidak jelas hak penggugat atas tanah yang di Sengketakan. Selain itu hubungan hukum Penggugat dengan H. Oemar bin H. Oesin yang disebutkan dalam posita hlm 2 angka 1 merupakan pemilik asal Objek Sengketa juga tidak jelas dan kabur;

II. Gugatan *Error In Objketo* (Gugatan Salah Objek):

Bahwa gugatan Penggugat *Error In Objketo* (Salah Objek). Hal tersebut didasari gugatan Penggugat hlm 2 angka 1, yang menyebutkan H Ijing alias Idjing mempunyai sebidang tanah berupa kebun rotan taman/irit, yang merupakan peninggalan dari orang tuanya bernama H. Oemar bin H. Oesin terletak dahulu di Danau Pendang, sekarang di Jalan Pelita Raya/Padat Karya, Kelurahan Pendang, Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan, dengan ukuran panjang 300 Meter dan Lebar 68 Meter dengan batas-batas (selanjutnya disebut Objek Sengketa), sebagai berikut:

- Utara (ulu) : berbatasan dengan Bangsoel
(sekarang Muhammad Todot)
- Timur (laut) : berbatasan dengan Djantoer
(sekarang Jalan Pelita/Padat Karya)
- Selatan (ilir) : berbatasan dengan Nadjir als Baoeng
(sekarang H. Ijing atau orang tua Penggugat)
- Barat (darat) : berbatasan dengan Danau Pendang

Selanjutnya pada gugatan hlm. 4 angka 8, Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2006 Tergugat I menjual tanah kepada Tergugat II dengan ukuran panjang 171 meter dan lebar 100 meter atau luas $\pm 17,100 \text{ m}^2$ tanpa menguraikan batas-batas tanah dan letak tanah. Berdasarkan apa yang didalilkan Penggugat pada gugatan hlm 2 angka 1 tentang ukuran, letak dan batas-batas tanah yang disebut sebagai Objek Sengketa dan gugatan hlm. 4 angka 8 yang tanpa menguraikan batas-batas tanah dan letak tanah milik Tergugat II. Berdasarkan hal tersebut sangat jelas berbeda tanah yang menjadi Objek sengketa dengan tanah milik Tergugat II. Tanah milik

Halaman 16 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II yang merupakan pemilik yang sah berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 00355 atas nama pemegang hak Kartawijaya (Tergugat II) dengan ukuran, letak/lokasi dan batas-batas, sebagai berikut: *Luas 18.130 m²* (delapan belas ribu seratus tiga puluh meter persegi) dengan letak/lokasi di Jalan Padat Karya RT/RW 17/06 Desa/Kel. Pendang, Kecamatan Dusun Utara, dengan batas-batas:

- Utara : 103 meter, berbatasan dengan Samsul
(sekarang Muhammad Tudut)
- Timur : 171 meter, berbatasan dengan Jalan Padat Karya
- Selatan : 143 meter, berbatasan dengan Saripudin
- Barat : 135 meter, berbatasan dengan Danau Pendang

Vide. Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan:

"Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima."

III. Gugatan *Error In Persona* :

1. Bahwa dalam gugatan pada pokoknya disebutkan H. Oemar bin H. Oesin merupakan pemilik asal tanah yang dalam perkara a quo disebut Objek Sengketa, dengan ukuran panjang 300 meter dan lebar 68 meter, batas-batas sebagai berikut:

- Utara (ulu) : berbatasan dengan Bangsoel
(sekarang Muhammad Todot)
- Timur (laut) : berbatasan dengan Djantoer
(sekarang Jalan Pelita/Padat Karya)
- Selatan (ilir) : berbatasan dengan Nadjir als Baoeng (sekarang H. Ijing atau orang tua Penggugat)
- Barat (darat) : berbatasan dengan Danau Pendang

Berdasarkan hal tersebut Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan benda/barang yang menjadi objek sengketa, dan tidak jelas pula hubungan hukum Penggugat dengan H. Oemar bin H. Oesin

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disebutkan dalam gugatan sebagai pemilik asal. Dengan demikian Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak sebagai Penggugat;

2. Bahwa tanah milik Tergugat II, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00355 atas nama pemegang hak Kartawijaya dengan ukuran, letak/lokasi dan batas-batas, sebagai berikut : *Luas 18.130 m²* (delapan belas ribu seratus tiga puluh meter persegi) dengan letak/lokasi di Jalan Padat Karya RT/RW 17/06 Desa/Kel. Pendang, Kecamatan Dusun Utara, dengan batas-batas:

- Utara : 103 meter, berbatasan dengan Samsul
(sekarang Muhammad Tudut)
- Timur : 171 meter, berbatasan dengan Jalan Padat Karya
- Selatan : 143 meter, berbatasan dengan Saripudin
- Barat : 135 meter, berbatasan dengan Danau Pendang

Dalam gugatan tanah milik Tergugat II tersebut tidak ditegaskan dan/atau tidak disebut sebagai *Objek Sengketa* dalam perkara a quo. Dengan tidak disebutkannya tanah milik Tergugat II sebagai Objek Sengketa maka Tergugat II tidak memiliki kapasitas sebagai Tergugat dan/atau Tergugat II tidak ada urusan terhadap perkara a quo;

IV. Gugatan *Obscur Libel* (Gugatan kabur atau tidak jelas):

1. Bahwa dalam gugatan tidak disebut letak/lokasi tanah, batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat II. hal ini dapat dilihat dari gugatan penggugat hlm. 4 angka 8, dimana Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2006 Tergugat I menjual tanah kepada Tergugat II dengan ukuran panjang 171 meter dan lebar 100 meter atau luas $\pm 17,100 \text{ m}^2$, tanpa menguraikan secara rinci letak/lokasi tanah, batas-batas tanah dan ukuran tanah. Berdasarkan apa yang didalilkan Penggugat pada gugatan hlm. 4 angka 8 menimbulkan kaburnya objek sengketa dalam perkara a quo, selain itu Penggugat juga dalam gugatan tidak menyebutkan secara tegas bahwa tanah milik Tergugat II yang merupakan pemilik yang sah berdasarkan bukti kepemilikan berupa

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 00355 atas nama pemegang hak KARTAWIJAYA (Tergugat II) sebagai Objek Sengketa;

Vide. Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan: *"Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima"*.

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak sinkron dan/atau tidak berkesesuaian antara Posita dengan Petitum. Dalam posita Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi alas hak tanah milik H Ijing alias Idjing yang diperoleh dari H. Oemar abin Oesin yang selanjutnya disebut Penggugat sebagai Objek Sengketa, sementara dalam petitum hlm 9 angka 3 dalam pokok perkara Penggugat menyebutkan alas hak, yang berbunyi : "Sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 25 Desember 1925 dan Surat Keputusan Bersama tanggal 15 Agustus 1963". Dalam petitum hlm 9 angka 3 yang menyebutkan : "Sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 25 Desember 1925 dan Surat Keputusan Bersama tanggal 15 Agustus 1963". Tidak Jelas apa yang dimaksud tersebut, kabur dan tidak ada dijelaskan dalam posita;
3. Bahwa pada petitum angka 4 Penggugat meminta agar pengadilan "Menyatakan menurut hukum Penggugat beserta saudara kandung lainnya masing-masing bernama Haji Salim, Haji Plastina, Haji Muchlis, Haji Tripoli, Hajjah Bundarsiah, Hajja Siti Munjiah, Haji Sweden, Haji Safuanda dan Hajjah Noor Aida merupakan anak kandung dan/atau ahli waris dari Almarhum Haji Idjing alias Haji Ijing dan Almarhumah Hajjah Kisrawiyah". Beberapa ahli waris lainnya yang dimaksud Penggugat untuk dinyatakan dalam petitum sebagai ahli waris tersebut faktanya sudah meninggal dunia, sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita angka 3, hlm. 2 dan

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan demikian posita dan petitum Penggugat kontradiksi, bertentangan dan tidak berkesesuaian. Hal tersebut juga menjadikan gugatan kabur dan tidak jelas, karena mustahil orang yang sudah meninggal dunia akan menjadi ahli waris dan meminta dinyatakan dalam putusan sebagai ahli waris. Gugatan yang demikian nyata-nyata kabur dan tidak jelas;
4. Bahwa pada gugatan hlm 2 angka 2, Penggugat menyebutkan tanah objek sengketa telah dikuasai dan dirawat oleh H. Oemar bin H. Oesin, kemudian sepeninggalan H. Oemar bin H. Oesin tanah objek sengketa tersebut secara terus menerus dikuasai, dipelihara dan dirawat oleh H. Ijing alias H. Idjing beserta anak keturunannya. Namun Penggugat tidak menjelaskan secara runut dalam gugatan, apakah H. Oemar bin H. Oesin sebagai pemilik asal tanah tidak memiliki anak keturunan yang lain dan/atau ahli waris yang lain selain H. Ijing alias H. Idjing. Gugatan yang tidak runut demikian adalah kabur dan tidak jelas;
5. Bahwa posita Penggugat bertentangan dan/atau tidak berkesesuaian satu sama lainnya. Pada gugatan hlm. 3 angka 3.2 Haji Plastina yang merupakan salah satu anak H. Idjing alias Ijing disebutkan meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 1991, akan tetapi pada gugatan hlm. 4 angka 6 Penggugat mendalilkan pada tanggal 17 Agustus 1998 Penggugat beserta ahli waris lainnya membuat suatu kesepakatan yang isinya menunjuk H. Salim untuk mengurus dan seluruh harta peninggalan H. Idjing alias Ijing termasuk tanah objek sengketa. Posita Penggugat tidak jelas dan bertentangan satu sama lainnya, mana mungkin H. Plastina yang merupakan salah satu ahli waris yang disebutkan sendiri oleh Penggugat telah meninggal dunia pada 15 Februari 1991 turut membuat kesepakatan pada tanggal 17 Agustus 1998. Begitu pula pada posita gugatan hlm. 4 angka 8 dan 9 disebutkan pada pokoknya “setelah mengetahui perbuatan Tergugat I menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II pada tahun 2006,

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersama ahli waris yang lainnya telah membuat dan menyampaikan surat mengenai keberatan atas penjualan tanah objek sengketa". Yang dimaksud ahli waris yang lainnya tersebut siapa tidak jelas dan kabur, sementara mana mungkin H Plastina yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1991 turut membuat surat menyurat keberatan pada tahun 2006. Dan begitu pula pada gugatan hlm. 6 angka 14 pada pokoknya penggugat menyebutkan bersama para ahli waris lainnya, tidak jelas para ahli waris lainnya yang mana dimaksud Penggugat, sementara pada tahun 2020 beberapa ahli waris telah meninggal dunia sebagaimana disebutkan sendiri oleh Penggugat dalam posita, sementara anak-anak dari ahli waris lainnya yang telah meninggal dunia tersebut tidak pernah dilibatkan oleh Penggugat serta tidak dijelaskan secara runut oleh Penggugat dalam gugatan tentang anak-anak dari ahli waris H. Idjing yang telah meninggal dunia. Penggugat seperti sengaja menutupi dan/atau menyembunyikan tentang anak-anak keturunan para Ahli Waris lainnya yang telah meninggal dunia, termasuk kapasitas Tergugat I (Gunawan) dan saudara-saudaranya yang merupakan anak kandung dari alm H. Plastina kaka kandung dari Penggugat, dengan kata lain Tergugat I merupakan keponakan Penggugat sendiri. Akan tetapi Penggugat dengan se enakanya saja mengatas namakan para Ahli Waris H. Idjing atas segala tindakannya. Gugatan Penggugat yang demikian adalah kabur, sangat tidak jelas, tidak rinci dan saling bertentangan satu sama lainnya;

6. Bahwa petitum penggugat pada angka 8 dan angka 9 tidak jelas dan kabur serta tidak sinkron dengan posita. Pada petitum angka 8 penggugat meminta "Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sertifikat hak milik (SHM) Nomor 0035 atas nama Karta Wijaya (Tergugat II) dan petitum angka 9 penggugat pada pokoknya meminta "Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat". Petitum yang demikian tersebut tidak jelas dan kabur serta tidak sinkron dengan posita, karena tanah

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Tergugat II berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 0035 atas nama Karta Wijaya dalam Posita tidak disebutkan dan tidak diuraikan secara rinci letak/lokasi, ukuran dan batas-batas tanah serta dalam gugatan tanah milik Tergugat II tidak disebutkan/bukan sebagai *Objek Sengketa*. Akan tetapi berdasarkan gugatan Penggugat hlm 2 angka 1, yang disebut/dinyatakan sebagai Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah tanah H Ijing alias Idjing yang merupakan peninggalan dari orang tuanya bernama H. Oemar bin H. Oesin terletak dahulu di Danau Pendang, sekarang di Jalan Pelita Raya/Padat Karya, Kelurahan Pendang, Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan, dengan ukuran panjang 300 Meter dan Lebar 68 Meter dengan batas-batas (selanjutnya disebut Objek Sengketa), sebagai berikut :

- Utara (ulu) : berbatasan dengan Bangsoel
(sekarang Muhammad Todot)
 - Timur (laut) : berbatasan dengan Djantoer
(sekarang Jalan Pelita/Padat Karya)
 - Selatan (ilir) : berbatasan dengan Nadjir als Baoeng
(sekarang H. Ijing atau orang tua Penggugat)
 - Barat (darat) : berbatasan dengan Danau Pendang
7. Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas. Penggugat dalam gugatan menarik Tergugat II sebagai Tergugat dalam perkara a quo dengan alasan/dalil karena Tergugat II membeli tanah dari Tergugat I. Akan tetapi tanah milik Tergugat II berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 00355 atas nama pemegang hak KARTAWIJAYA (Tergugat II) dengan Luas 18.130 m² (delapan belas ribu seratus tiga puluh meter persegi) dengan letak/lokasi di Jalan Padat Karya RT/RW 17/06 Desa/Kel. Pendang, Kecamatan Dusun Utara, dalam gugatan tidak disebutkan/dinyatakan sebagai Objek Sengketa. Penggugat hanya menyebutkan Objek Sengketa adalah tanah milik H Ijing alias Idjing yang merupakan peninggalan dari orang

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt



tuanya bernama H. Oemar bin H. Oesin terletak dahulu di Danau Pendang, sekarang di Jalan Pelita Raya/Padat Karya, Kelurahan Pendang, Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan, dengan ukuran panjang 300 Meter dan Lebar 68 Meter;

8. Bahwa Petitum kabur dan tidak jelas. Petitum Penggugat dalam Provisi meminta "Memerintahkan kepada Tergugat II atau siapapun yang menguasai dan/atau mendapat hak dari padanya untuk menghentikan seluruh kegiatan apapun juga yang dilakukan diatas objek sengketa, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap". Petitum Penggugat dalam Provisi tersebut kabur dan tidak jelas dan tidak rinci, tindakan apa yang ingin dihentikan; (Vide. Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan: *"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*);
9. Bahwa pada petitum dalam pokok perkara angka 2 Penggugat meminta "Menyatakan menurut hukum Haji Idjing alias Ijing merupakan anak kandung dari H. Oemar bin H. Oesin", dan pada petitum angka 4 meminta "Menyatakan menurut hukum Penggugat beserta saudara kandung lainnya masing-masing bernama Haji Salim, Haji Plastina, Haji Muchlis, Haji Tripoli, Hajjah Bundarsiah, Hajja Siti Munjiah, Haji Sweden, Haji Safuanda dan Hajjah Noor Aida merupakan anak kandung dan/atau ahli waris dari Almarhum Haji Idjing alias Haji Ijing dan Almarhumah Hajjah Kisrawiyah" serta petitum angka 5 meminta "Menyatakan objek sengketa adalah sah merupakan harta warisan Penggugat beserta saudara lainnya, yang

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt



diperolehnya dari peninggalan orang tuanya yang bernama Haji Idjing alias Haji Ijing. Berdasarkan petitum angka 2, angka 4 dan angka 5 tersebut, Penggugat telah mencampur aduk gugatan perihal Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan harta warisan dan/atau penetapan ahli waris. Selain itu sebagai para Ahli Waris H Idjing telah meninggal dunia, lantas mana mungkin orang yang sudah meninggal dunia diminta dan ditetapkan sebagai ahli waris. Berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat semakin tidak jelas dan kabur. (Vide. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “obscuur libel” berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut);

10. Bahwa Penggugat mencampur adukan gugatan, gugatan tidak sinkron dan/atau bertentangan antara posita dengan petitum, gugatan tidak jelas dan kabur. Hal tersebut dapat dicermati dari gugatan Penggugat perihal Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dalam petitum meminta ditetapkan sebagai Ahli Waris dan/atau harta waris, sebagaimana bunyi petitum angka 4 Penggugat meminta “Menyatakan menurut hukum Penggugat beserta saudara kandung lainnya masing-masing bernama Haji Salim, Haji Plastina, Haji Muchlis, Haji Tripoli, Hajjah Bundarsiah, Hajja Siti Munjiah, Haji Sweden, Haji Safuanda dan Hajjah Noor Aida merupakan anak kandung dan/atau ahli waris dari Almarhum Haji Idjing alias Haji Ijing dan Almarhumah Hajjah Kisrawiyah”. Begitu pula pada Petitum angka 5 meminta Pengadilan “menyatakan objek sengketa adalah harta warisan dari Penggugat beserta saudara yang lainnya”. Berdasarkan hal tersebut sangat jelas Penggugat telah mencampur adukan gugatan perihal perbuatan melawan hukum dengan meminta penetapan ahli waris dan/atau harta waris, dan tidak sinkron antara posita dengan petitum dimana dalam posita Penggugat menyebutkan

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdana Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dari ahli waris telah meninggal dunia, akan tetapi dalam Petitem Penggugat meminta para ahli waris H. Idjing untuk ditetapkan sebagai ahli waris.

Bahwa berdasarkan alasan hukum yang diuraikan dalam Eksepsi-Eksepsi tersebut diatas, maka sudah selayak dan sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Buntok, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah di kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah dimasukan pula dalam Pokok Perkara, dimana satu sama lain merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II atas gugatan Penggugat dalam perkara Perdata a quo;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil/alasan gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas pula diakui kebenarannya;
3. Bahwa menanggapi gugatan hlm 2 angka 1 yang mana Penggugat menyebutkan H Ijing alias Idjing mempunyai sebidang tanah berupa kebun rotan taman/irit, yang merupakan peninggalan dari orang tuanya bernama H. Oemar bin H. Oesin terletak dahulu di Danau Pendang, sekarang di Jalan Pelita Raya/Padat Karya, Kelurahan Pendang, Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan, dengan ukuran panjang 300 Meter dan Lebar 68 Meter dengan batas-batas (selanjutnya disebut Objek Sengketa), sebagai berikut :

Utara (ulu)	: berbatasan dengan Bangsoel (sekarang Muhammad Todot)
Timur (laut)	: berbatasan dengan Djantoer (sekarang Jalan Pelita/Padat Karya)
Selatan (ilir)	: berbatasan dengan Nadjir als Baoeng (sekarang H. Ijing atau orang tua Penggugat)

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat (darat) : berbatasan dengan Danau Pendarang

Adalah tidak benar, hal tersebut berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak menyebutkan alas hak kepemilikan atas tanah yang disebut sebagai objek sengketa. Selain itu tanah yang disebut sebagai Objek Sengketa tersebut tidak ada hubungannya dengan kapasitas Tergugat I dan Tergugat II sebagai Tergugat;

4. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat hlm. 2 angka 2 yang menyebutkan tanah Objek Sengketa telah dikuasai dan dipelihara serta dirawat oleh H. Oemar bin H. Oesin, kemudian sepeninggalan H. Oemar bin H. Oesin tanah objek sengketa tersebut secara terus menerus dikuasai, dipelihara dan rawat H. Idjing alias Ijing beserta anak keturunnya. Berdasarkan gugatan hlm. 2 angka 2 tersebut Penggugat tidak menjelaskan secara runut, apakah H. Oemar bin Oesin hanya memiliki anak 1 (satu) orang yang bernama H. Idjing alias Ijing, kalau ternyata masing ada anak keturunan dari H. Oemar bin Oesin yang lain terus kemana mereka, kenapa tidak disebutkan secara rinci agar gugatan menjadi jelas dan terang;
5. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat hlm. 3 angka 4 dan 5, yang menyebutkan sepeninggal H. Idjing alias Ijing maka secara mutatis-muntadis hal-hal yang berkaitan dengan tanah objek sengketa maupun harta peninggalan menjadi hak para ahli warisnya yaitu Hajjah Kisrawiyah selaku istri dan 11 orang anak/keturunnya. Apa yang disebutkan Penggugat pada gugatan hlm. 3 angka 4 tersebut tidak benar, karena berdasarkan posita gugatan disebutkan pemilik asal tanah yang disebut sebagai Objek Sengketa adalah H. Oemar bin Oesin yang tidak hanya memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama H. Idjing alias Ijing, akan tetapi masih ada beberapa anak H. Oemar bin Oesin yang tidak disebutkan dalam gugatan, yang seharusnya juga sebagai ahli waris dari H. Oemar bin Oesin;
6. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat hlm. 4 angka 6 Penggugat mendalilkan pada tanggal 17 Agustus 1998 Penggugat beserta ahli

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt



waris lainnya membuat suatu kesepakatan yang isinya menunjuk H. Salim untuk mengurus dan seluruh harta peninggalan H. Idjing alias Ijing termasuk tanah objek sengketa. Posita Penggugat tersebut tidak benar yang menyebutkan ada kesepakatan para ahli waris H Idjing pada tanggal 17 Agustus 1998, mengingat H. Plastina anak kedua dari H. Idjing meninggal dunia pada 15 Februari 1991, mana mungkin orang yang meninggal dunia ikut membuat kesepakatan pada tanggal 17 Agustus 1998. Sementara Tergugat I yang merupakan anak kandung dari H. Plastina bin H. Idjing dan saudara-saudaranya tidak pernah mengetahui terkait kesepakatan yang dibuat pada tanggal 17 Agustus 1998 tersebut;

7. Bahwa pada gugatan hlm. 4 angka 8 menyebutkan pada tahun 2006 diketahui Tergugat I menjual tanah kepada Tergugat II dengan ukuran panjang 171 meter dan lebar 100 meter atau luas $\pm 17,100 \text{ m}^2$, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat maupun ahli waris yang lainnya. Menanggapi gugatan Penggugat hlm. 4 angka 8 tersebut, bahwa Tergugat I tidak punya kewajiban untuk memberitahukan dan Penggugat tidak punya hak untuk tahu, karena tanah yang dijual Tergugat I adalah tanah milik Tergugat I sendiri peninggalan dari orang tuanya yaitu H. Plastina. Selain itu berdasarkan gugatan Penggugat tanah milik Tergugat II yang merupakan pemilik yang sah berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 00355 atas nama pemegang hak Kartawijaya (Tergugat II), dalam gugatan tidak disebutkan sebagai Objek Sengketa, artinya bahwa tanah tersebut tidak ada hubungannya dengan Penggugat dan tidak hubungan dalam perkara a quo;
8. Bahwa terhadap gugatan Penggugat hlm. 4 angka 9 dan hlm. 5 angka 10, 11, 12, 13 dan 14 sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Penggugat. Dapat Tergugat I dan Tergugat II tanggap, sebagai berikut :

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa tanah milik Tergugat II, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00355 atas nama pemegang hak Kartawijaya dengan ukuran, letak/lokasi dan batas-batas, sebagai berikut : *Luas 18.130 m²* (delapan belas ribu seratus tiga puluh meter persegi) dengan letak/lokasi di Jalan Padat Karya RT/RW 17/06 Desa/Kel. Pendang, Kecamatan Dusun Utara, dengan batas-batas :
- Utara : 103 meter, berbatasan dengan Samsul (sekarang Muhammad Tudut)
 - Timur : 171 meter, berbatasan dengan Jalan Padat Karya
 - Selatan : 143 meter, berbatasan dengan Saripudin
 - Barat : 135 meter, berbatasan dengan Danau Pendang
- Dalam gugatan perkara a quo bukan merupakan Objek Sengketa dan tidak disebut sebagai Objek Sengketa.
- b. Bahwa tanah yang dijual Tergugat I adalah tanah milik Tergugat I sendiri peninggalan dari orang tuanya yaitu H. Plastina dan tidak hubungannya dengan Penggugat dan Letak tanah, ukuran dan batas-batasnya pun berbeda dengan tanah yang disebut Penggugat dalam gugatan sebagai Objek Sengketa;
9. Bahwa tidak benar Penggugat dan ahli waris memiliki dan merawat tanah objek sengketa, Penggugat tidak pernah kelihatan batang hidungnya dalam merawat dan memelihara serta memanfaatkan tanah tersebut, hanya sekarang saja tiba-tiba datang langsung mengaku memiliki tanah di Desa Pendang dengan letak dan ukuran serta batas-batas yang tidak jelas. Jika Penggugat mengaku memiliki tanah berdasarkan Surat Keputusan Bersama tanggal 15 Agustus 1963 seharusnya tanah tersebut oleh para Penggugat dirawat, dipelihara dan ditingkatkan bukti surat kepemilikan menjadi Sertifikat Hak Milik;
10. Bahwa tanah milik Tergugat II, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00355 atas nama pemegang hak Kartawijaya dengan ukuran, letak/lokasi dan batas-batas, sebagai berikut : *Luas 18.130 m²* (delapan belas ribu seratus tiga puluh meter persegi) dengan

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak/lokasi di Jalan Padat Karya RT/RW 17/06 Desa/Kel. Pendang,
Kecamatan Dusun Utara, dengan batas-batas :

- Utara : 103 meter, berbatasan dengan Samsul
(sekarang Muhammad Tudut)
- Timur : 171 meter, berbatasan dengan Jalan Padat Karya
- Selatan : 143 meter, berbatasan dengan Saripudin
- Barat : 135 meter, berbatasan dengan Danau Pendang

Tergugat II peroleh dengan membeli secara sah, yang selanjutnya
oleh Tergugat II tanah tersebut dirawat dan dipelihara dengan baik
serta dimanfaatkan untuk berkebun dan menanam sejumlah tanaman
produktif sejak tahun 2005 sebagai salah satu sumber mata
pencaharian Tergugat II dan keluarga antara lain, sebagai berikut :

- Tanaman Karet yang \pm 400 batang,
- Tanaman Rambutan \pm 24 batang,
- Tanaman Pisang \pm 100 rapun,
- Tanaman Kakao/cokelat \pm 100 batang,
- Tanaman Sengon \pm 450 batang,
- Tanaman Paken \pm 2 batang,
- Tanaman Durian \pm 4 batang,
- Tanaman Kelapa \pm 7 batang,
- Tanaman Jambu Agung \pm 1 batang,
- Tanaman Kedondong \pm 1 batang,
- Tanaman Jeruk/limau \pm 3 batang,
- Tanaman Nangka \pm 6 batang,
- Dan beberapa pokok tanaman rotan serta tanaman lainnya.

11. Bahwa berdasarkan gugatan hlm 2 angka 1 yang mana Penggugat
menyebutkan H Ijing alias Idjing mempunyai sebidang tanah berupa
kebun rotan taman/irit, yang merupakan peninggalan dari orang
tuanya bernama H. Oemar bin H. Oesin terletak dahulu di Danau
Pendang, sekarang di Jalan Pelita Raya/Padat Karya, Kelurahan
Pendang, Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan, dengan

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran panjang 300 Meter dan Lebar 68 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara (ulu) : berbatasan dengan Bangsoel
(sekarang Muhammad Todot)
- Timur (laut) : berbatasan dengan Djantoer
(sekarang Jalan Pelita/Padat Karya)
- Selatan (ilir) : berbatasan dengan Nadjir als Baoeng (sekarang H. Ijing atau orang tua Penggugat)
- Barat (darat) : berbatasan dengan Danau Pendang

Yang dalam gugatan Penggugat disebut Objek Sengketa, berbeda letak, ukuran dan batas-batas dengan tanah milik Tergugat II;

12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dengan tegas menolak dan keberatan seluruh dalil/alasan gugatan Penggugat serta menolak dan keberatan atas semua permintaan/tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan;

Berdasarkan penjelasan, tanggapan dan bantahan yang didukung dengan dalil/alasan hukum, sebagaimana yang telah Tergugat I dan Tergugat II uraikan dalam Eksepsi dan Pokok Perkara yang merupakan jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II. Maka mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdana Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pengugat membayar seluruh biaya perkara;
Atau
Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Turut Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara a quo, terlebih dahulu Turut Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang jugadisampaikan pada Sidang hari ini, Senin tanggal 30 Januari 2023.
2. **EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (KEWENANGAN MENGADILI)**
“PENGADILAN NEGERI BUNTOK TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO”
 - 1) Bahwa Penggugat dalam gugatannya yaitu pada Posita Nomor 19, mendalilkan dan menyatakan : “Bahwa oleh karena transaksi jual beli antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II atas tanah obyek sengketa tersebut, merupakan transaksi yang tidak sah dan batal demi hukum maka dengan demikian secara mutatis mutandis Sertipikat Hak Milik Nomor 00355 atas nama Kartawijaya, sehingga sertipikat yang diterbitkan Turut Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang berkaitan dengan tanah obyek sengketa,
 - 2) Bahwa Penggugat dalam gugatannya yaitu pada Petitum Nomor 8, menuntut: “Menyatakan sertipikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (BPN Barito Selatan) an. Kartawijaya (Tergugat II) dengan Nomor: 00350, Tahun 2016 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
 - 3) Bahwa terhadap Posita dan Petitum Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Turut Tergugat berpendapat, bahwa proses

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt



penerbitan sertifikat a quo adalah merupakan salah satu Pelaksanaan Tugas atau Urusan Pemerintahan, khususnya Tugas atau Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanahan dan merupakan salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan, Bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

- 4) Bahwa sengketa antara Penggugat dan Turut Tergugat bukan menyangkut “Sengketa tentang Kepemilikan Atas Tanah” melainkan merupakan “Sengketa tentang Keputusan Badan Pertanahan Nasional” yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00355/Pendang atas nama Kartawijayasebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 10 UUPERATUN yang menyebutkan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”
- 5) Bahwa Para Penggugat dalam Posita dan Petitum gugatannya menyatakan dan menuntut Sertipikat Hak Milik a quo adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini sangat keliru jika Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat ke Pengadilan Negeri Buntok sebab sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 620K/Pdt/1999 yang kami

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt



kutip “Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri”.

- 6) Bahwa dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Sehingga yang berwenang memutuskan bahwa Sertipikat tersebut batal atau tidak sah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”.
- 7) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1198 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 yang berbunyi “karena pengeluaran sertipikat itu semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi bukan pengadilan”.
- 8) Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Para Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat ke Pengadilan Negeri Buntok karena persengketaan antara Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah “Sengketa Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” sebagaimana Pasal 53 UU No. 51 Tahun 2009 bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dan memutus Sengketa Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Pengadilan Negeri Buntok tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat.

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Bahwa Turut Tergugat berpendapat, bahwa Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara, karena telah secara tegas dan jelas, bahwa perkara a quo adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Buntok. Dan selanjutnya berdasarkan Pasal 160 Rbg dan Pasal 132 Rv, dengan ini Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan bahwa Majelis Hakim tidak berwenang mengadili perkara a quo.
- 10) Bahwa terhadap hal tersebut diatas, patutlah gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari Para Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat.
2. Bahwa segala eksepsi yang telah Turut Tergugat kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara.
3. Bahwa berdasar kewenangan yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan, Turut Tergugat menerbitkan hak atas tanah berdasarkan permohonan dari pemohon yang telah dilengkapi persyaratan secara formal lengkap dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang dan telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku sesuai ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
4. Bahwa terhadap pelaksanaan Pendaftaran tanah/penerbitan

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik in casu, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

5. Bahwa Badan Pertanahan Nasional tidak memiliki wewenang untuk menguji keabsahan Surat Bukti Perolehan Tanah, sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Ayat (1): "Pemeriksaan penelitian dan pengkajian oleh Panitia A dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah".

Ayat (2): "Menegenai kebenaran materiil dari warkah yang diajukan dalam rangka permohonan/pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon".

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, telah mengamanatkan kepada Pemerintah untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum;

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 ditegaskan kegiatan Pendaftaran Tanah meliputi:

- a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Bahwa kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, menguraikan tentang kegiatan pendaftaran tanah pertama kali meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. penerbitan sertifikat;
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

(Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)

- 6. Sehingga sangatlah jelas bahwa tugas Badan Pertanahan Nasional hanyalah mengumpulkan bukti perolehan atas tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah, tidak ada kewajiban untuk melakukan pengujian keabsahan terhadap bukti surat-surat perolehan tanah dimaksud. Beban pembuktian adalah merupakan kewajiban dari pemilik tanah mengenai kebenaran bukti perolehan tanah dimaksud baik secara perdata maupun pidana.
- 7. Bahwa berdasarkan data yang berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan (Turut Tergugat) dapat dijelaskan alas hak penerbitan sertifikat in casu:

a) Sertipikat Hak Milik Nomor 00355/Pendang atas nama KARTAWIJAYA

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 099/96/um-pag/2009 tanggal 17 Juni 2009 dibuat oleh KARTAWIJAYA menjelaskan bahwa bidang tanah tersebut

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai/ miliki sejak tahun 2005 berdasarkan jual beli dengan Gunawan bin Plastina.

8. Bahwa terhadap hal-hal lain, Turut Tergugat tidak menanggapinya dan pada prinsipnya Turut Tergugat tetap menolaknya.

Berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Turut Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Nomor: 39/Pdt.G/2022/PN Bnt untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*),
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Turut Tergugat sebagai unsur suatu Lembaga Negara yang dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia akan tunduk dan taat pada Putusan Lembaga Peradilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan mengalihkan obyek sengketa kepada Tergugat II tanpa ijin dari Penggugat atas sebidang tanah yang di atasnya terdapat kebun rotan taman/ irit dengan ukuran panjang 300 (tiga ratus) meter dan lebar 68 (enam puluh delapan) meter, yang terletak di Jalan Pelita Raya/ Padat Karya Kelurahan Pendang Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Turut Tergugat, yang mana objek sengketa milik Penggugat tersebut diperoleh dari peninggalan orang tua Penggugat yang diperoleh dari Kakeknya yang bernama H. OEMAR bin H. OESIN, sedangkan menurut Tergugat I tanah obyek sengketa yang dialihkan kepada Tergugat II merupakan hak Tergugat I, diperoleh dari orangtuanya yang bernama H. Plastina yang merupakan Kakak Kandung dari Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang tuntutan provisi dan eksepsi Tergugat, Majelis Hakim dengan kewenangannya perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terhadap perkara *a quo* merupakan kewenangan Majelis Hakim dalam memeriksa;

Menimbang bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan menguraikan apa kewenangan dari Pengadilan Negeri dan apa kewenangan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum berbunyi, "*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama*";

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yakni:

Pasal 49: *"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

- a. perkawinan;*
- b. waris;*
- c. wasiat;*
- d. hibah;*
- e. wakaf;*
- f. zakat;*
- g. infaq;*
- h. shadaqah; dan*
- i. ekonomi syari'ah"*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perkara waris sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 49 huruf b adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing masing ahli waris;

Menimbang bahwa selain mengenai pengertian perkara waris di atas, pasal 50 juga mengatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) *Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;*

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Menimbang bahwa maksud pembentuk undang-undang mengapa dibuat ketentuan pasal 50 ayat (2) di atas adalah sebagaimana yang termuat dalam penjelasan pasal tersebut yakni sebagai berikut:

“Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama.

Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di pengadilan agama, sengketa di pengadilan agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke pengadilan agama bahwa telah didaftarkan gugatan di pengadilan negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di pengadilan agama.

Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, pengadilan agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud.”

Menimbang bahwa sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat menyampaikan pada intinya perbuatan melawan hukum yang

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat I yang telah menjual objek sengketa milik dari Penggugat kepada Tergugat II berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat kebun rotan taman/ irit dengan ukuran panjang 300 (tiga ratus) meter dan lebar 68 (enam puluh delapan) meter, yang terletak di Jalan Pelita Raya/ Padat Karya Kelurahan Pendang Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Turut Tergugat, yang mana objek sengketa milik Penggugat tersebut diperoleh dari peninggalan orang tua Penggugat yang diperoleh dari Kakeknya yang bernama H. OEMAR bin H. OESIN;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya tanggal 30 Januari 2023 dan dupliknya tanggal 13 Februari 2023 pada pokoknya disebutkan mengenai obyek sengketa tidak hanya milik dari satu orang anak dari H. Oemar bin Oesin yang bernama H. Idjing alias Ijing karena H. Oemar bin Oesin juga memiliki ahli waris lain, serta tanah obyek sengketa yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah tanah milik Tergugat I sendiri peninggalan dari orang tuanya yaitu H. Plastina yang merupakan Kakak Kandung dari Penggugat, sehingga Tergugat I merupakan keponakan Penggugat sendiri;

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya tanggal 6 Februari 2023 pada pokoknya disebutkan bahwa H. Plastina bin Haji Idjing (orang tua TERGUGAT I atau Kakak Kandung PENGGUGAT) bukan pemilik dari bidang tanah obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II, hal mana terbukti pada saat Tergugat I menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II tidak disertai bukti-bukti/ alas hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa dimaksud serta Tergugat I dalam melakukan transaksi jual-beli dengan Tergugat II berdalih berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Haji SALIM bin Haji Ijing (kakak kandung tertua dari PENGGUGAT). Sehingga, sangat jelas dan terang tanah obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II memiliki

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum dengan Haji Ijing maupun PENGGUGAT dan para saudaranya;

Menimbang bahwa meskipun dalam gugatannya Penggugat hanya menyebutkan asal muasal objek sengketa adalah dari peninggalan orang tua Penggugat yang diperoleh dari Kakeknya yang bernama H. OEMAR bin H. OESIN, akan tetapi dalam Repliknya Penggugat menyampaikan H. Plastina bin Haji Idjing (orang tua TERGUGAT I atau Kakak Kandung PENGGUGAT) bukan pemilik dari bidang tanah obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II;

Menimbang bahwa dalam perkara ini sebagaimana terungkap dari proses jawab menjawab di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah jelas adanya sengketa diantara Penggugat dengan Tergugat I tentang siapa yang merupakan ahli waris dari H. OEMAR bin H. OESIN dan siapa sesungguhnya yang berhak atas objek sengketa;

Menimbang bahwa Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah "hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;"

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat persoalan pokok dari perkara ini adalah menyangkut permasalahan waris, sehingga dengan demikian proses penyelesaiannya juga harus mempergunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam hukum waris yang berlaku di Indonesia;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pada

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya menganut “Asas Personalitas Keislaman” yang merupakan pedoman umum dalam menentukan kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Asas ini merupakan asas pemberlakuan Hukum Islam terhadap orang (*person*) yang beragama Islam;

Menimbang bahwa lebih lanjut Ahli Hukum Islam A. Mukti Arto didalam makalahnya yang berjudul “Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri: Penerapan Asas Personalitas Keislaman Sebagai Dasar Penentuan Kekuasaan Pengadilan Agama”, Jakarta, Varia Peradilan, 2006, halaman 21, dijelaskan bahwa dari apa yang digariskan dalam “Asas Personalitas Keislaman” baik secara subjektif maupun secara objektif berlaku (tunduk pada) Hukum Islam, secara subjek artinya menurut hukum setiap orang yang beragama Islam sebagai subjek hukum haruslah taat dan tunduk kepada kaidah dan tata cara Hukum Islam, sehingga segala tindakannya haruslah dianggap dilakukan menurut Hukum Islam, dan jika tidak dilakukan menurut kaidah dan tata cara Hukum Islam maka hal itu dapatlah dianggap sebagai suatu pelanggaran atau pengingkaran terhadap hukum agamanya sendiri (hukum islam), sedangkan secara objektif artinya segala sesuatu yang menyangkut aspek hukum orang Islam sebagai objek hukum haruslah diatur dan dinilai berdasarkan kaidah dan tata cara Hukum Islam, sehingga Hukum Islam secara imperatif (otomatis) diberlakukan terhadap dirinya, dan oleh karena itu jika terjadi sengketa haruslah diselesaikan menurut kaidah dan tata cara Hukum Islam;

Menimbang bahwa sengketa mengenai kepemilikan atas obyek sengketa tersebut terjadi diantara orang-orang yang beragama Islam yaitu Noor Hasanah, S.H., Gunawan dan Karta Wijaya, oleh karenanya tunduk terhadap Asas Personalitas Keislaman;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Turut Tergugat ikut digugat sebagai pihak yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas objek yang menjadi sengketa yang mana Turut Tergugat merupakan badan publik tanpa

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas agama. Majelis Hakim berpendapat, penerbitan Sertipikat Hak Milik pada hakikatnya merupakan perbuatan untuk menerbitkan suatu bukti hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Terhadap penerbitan tersebut, Turut Tergugat merupakan suatu badan publik dengan kewenangan penerbitan secara pasif yakni hanya akan menerbitkan suatu bukti hak atas tanah berdasarkan permohonan dari pemegang hak bersangkutan. Oleh sebab itu, perbuatan penerbitan sertipikat hak atas tanah oleh Turut Tergugat haruslah dianggap sebagai perbuatan lanjutan dari permohonan pemegang hak. Sebelum suatu sengketa penerbitan sertipikat hak atas tanah diperiksa, perlu terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan hak atas tanah tersebut untuk menilai suatu kedudukan hukum dari para pihak bersangkutan, yang mana oleh Majelis Hakim terhadap hak tersebut telah dipertimbangkan berdasarkan personalitas keislaman;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung melalui Rapat Pleno Kamar Perdata yang dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016, sebagaimana diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, terkait ketentuan pasal 50 ayat (2) di atas, telah merumuskan sebagai berikut: *"Sengketa hak milik sebagaimana di maksud dalam ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili."*;

Menimbang bahwa terdapat pihak ketiga yakni Tergugat II, yang didalilkan membeli objek sengketa dari Tergugat I dan hal tersebut diakui oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat maupun ahli

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang lainnya, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sebagai transaksi pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan rumusan hasil Pleno Rapat Kamar Perdata mengenai pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa perkara *a quo* bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri, oleh karenanya terhadap tuntutan provisional dari Penggugat, eksepsi dan jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Pasal 49 jo Pasal 50 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Buntok tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.796.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 oleh kami Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Niesya Mutiara Arindra, S.H., dan Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dicapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, 27 Februari 2023 dengan dihadiri oleh Fridho Tumon, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fridho Tumon, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa.....	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp1.596.000,00
5. PNBP Biaya Panggilan	:	Rp40.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.796.000,00;</u>

(satu juta tujuh ratus sembilan
puluh enam ribu rupiah)

Halaman 46 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bnt